



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL Alias MASTA BIN LA RIA;**
2. Tempat lahir : Labuantae;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ Selasa 02 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Labuantae Utara, RT 02/RW 01, Kelurahan Waborobo, Kec. Betoambari, Kota Baubau;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Alias Masta Bin La Ria** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Faisal Alias Masta Bin La Ria** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merek OPPO A18 warna biru dengan nomor imei 1 : 862085067738037 dan nomor imei 2 : 8620850677380291;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Pasmal alias Lujun;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO RENO 2F warna Lake Green.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andika alias Dika;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilanya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **Faisal alias Masta bin La Ria**, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi Andika alias Dika yang beralamat di jalan Al- Kautsar, Kelurahan Kotabengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik temannya pergi menuju rumah saksi Andika alias Dika yang beralamat di jalan Al-Kautsar, Kelurahan Kotabengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa setibanya terdakwa di rumah saksi Andika sekira pukul 04.00 wita, terdakwa kemudian menuju ventilasi bagian belakang rumah saksi Andika alias Dika kemudian membuka penutup ventilasi dengan cara menarik kayu yang terpasang di ventilasi tersebut.
- Setelah ventilasi tersebut terbuka, terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi Andika alias Dika dan setelah berada di dalam rumah tersebut tersangka langsung menuju kamar bagian depan dan mengambil beberapa barang berharga berupa 1 (satu) buah Handphone merek **OPPO RENO 2F**, 1 (satu) buah Handphone merek HP merk **OPPO A3S**, (satu) buah Handphone merek **HONOR**, uang sejumlah Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) set Amplipayer dan speaker yang merupakan milik saksi Andika alias Dika. Selain itu di dalam kamar bagian depan tersebut terdakwa juga mengambil barang berharga berupa 1 (satu) buah Handphone merk **OPPO A18** warna biru yang merupakan milik saksi Pasmal alias Lujun.
- Bahwa setelah mengambil beberapa barang berharga di kamar bagian depan, terdakwa kemudian menuju kamar bagian belakang dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek **VIVO Y15 S** milik saksi Andika alias Dika.
- Bahwa setelah selesai mengambil beberapa barang berharga dari dalam rumah saksi Andika alias Dika tersebut terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui ventilasi awal terdakwa masuk rumah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Andika dengan menggunakan sepeda motor temannya menuju rumah kosnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian yakni tanggal 09 Mei 2024 terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 18 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Reno F yang telah diambilnya tersebut kepada saksi La Mbelu alias Arif seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 2F, 1 (satu) buah Handphone merek HONOR, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S, uang sejumlah Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), dan 1 (satu) set Amplipayer dan speaker serta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y15 S tersebut tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi Andika alias Dika dan saksi Pasmal alias Lujun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Andikan alias Dika sejumlah Rp. 7.392.000,- (*tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan saksi Paslam alias Lujun sejumlah Rp. 2.760.000,- (*dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Andika alias Dika Bin La Pediso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan adanya pencurian, Saksi merupakan Saksi Pelapor;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 Wita yang bertempat di rumah saksi di jalan Al-Kausar, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Faisal Alias Masta, sedangkan yang telah dicuri adalah 1 (Satu) unit Oppo A18 warna biru nomor IMEI 1: 86200850677380291, IMEI 2: 8620850677380291, 1 (satu) unit Oppo Reno 2F warna lake green, 1 (satu) Unit HP Merek Oppo A3s, 1(satu) unit Hp Merek VIVO Y15s, 1 (satu) unit Hp Merek Honor, 1 (satu)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit speaker, 1 (satu) unit Ampli, dan Uang Tunai Rp.450.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah milik beberapa orang yaitu 1 (Satu) unit Oppo A18 warna biru milik Pasmal, 1 (satu) unit Oppo Reno 2F warna lake green milik saksi sendiri, dan 3 (tiga) unit Handphone yang di titipkan ke saksi untuk di service yaitu 1 (satu) unit Hp Merek Oppo A3s, 1 (satu) unit Hp Merek Vivo Y15s, 1 (satu) unit merek Honor, 1 (satu) Unit Speker dan Ampli milik saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pencurian dan juga Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 wita yang bertempat di rumah saksi di Jalan Al-Kautsar, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau saat itu saksi sedang tertidur, setelah itu saksi dibagunkan oleh sepupu saksi yang bernama saudara Pasmal memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di dalam ruma, mendengar informasi tersebut saksi langsung memastikan mengecek speker dan Hp Saksi yang merek Oppo Reno 2F yang berada didalam kamar sudah tidak ada, setelah itu saksi keluar dari kamar melihat Jendela yang di depan sudah terbuka termasuk Fentilasi rumah, setelah itu saksi keruang depan ternyata pintu rumah depan sudah dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi kembali masuk kedalam kamar untuk memastikan barang yang lain setelah saksi menyalakan lampu saksi melihat Hp yang berada diatas lemari sudah tidak ada, setelah itu mengecek lagi tas yang tergantung di gantungan baju yang berisi Hp Merek Vivo Y15s dan Uang tunai Rp.450.000.- sudah tidak ada;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut sudah berjalan 5 hari maka Saksi melaporkan ke kantor polisi Polres Baubau dan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.392.000 (tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa lewat Fentilasi Rumah dan untuk masuk kedalam rumah melewati ventilasi tersebut Terdakwa menggunakan ember saat memanjat Fentilasi Rumah;

- Bahwa letak dari barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) unit Hp Merek Oppo A18 warna biru diletakkan dikamar saudar Pasmal yang posisinya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disebelah kanan kepala dari saudara Pasmal pada saat tidur, 1 (satu) unit Hp Hp Merek Oppo Reno 2F letaknya dikamar saksi yang posisinya ada disebelah kanan kepala saksi pada saat tidur, 1 (satu) unit Hp Merek Oppo A3s, 1 (satu) unit Hp Merek Honor letaknya di atas lemari pakaian saksi, 1 (satu) unit Hp Merek Vivo Y15s dan Uang Tunai sebesar Rp.450.000.- letaknya didalam Tas saksi yang tergantung di gantungan baju dan 1 (satu) unit Speaker dan Ampli yang berada di kamar Saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Safaad, M SH alias Faad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 Wita yang bertempat di rumah saksi di jalan Al-Kausar, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Faisal Alias Masta, sedangkan yang telah dicuri adalah 1 (Satu) unit Oppo A18 warna biru nomor IMEI 1: 86200850677380291, IMEI 2: 8620850677380291, 1 (satu) unit Oppo Reno 2F warna lake green, 1 (satu) Unit HP Merek Oppo A3s, 1(satu) unit Hp Merek VIVO Y15s, 1 (satu) unit Hp Merek Honor, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit Ampli, dan Uang Tunai Rp.450.000- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa saat sudah ada laporan dari korban saudara Andika yakni pada hari jumat tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di jalan Sultan Dayanu Iksanuddin Anoa Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

- Bahwa Saksi mengambil nomor IMEI pada Handphone 1 (satu) unit handphone OPPO A18 Note 8 warna Glowing Blue Nomor IMEI 1 (8602085067738037) dan IMEI 2 (862085067738029) dan 1 Unit Handphone Oppo Reno 2F warna Lake Gren kemudian dilakukan dalam istilah cek post untuk mengetahui titik kordinat dimana posisi HP tersebut dan setelah saksi dan rekan tahu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan Pengeledahan tidak di temukan apa-apa di badan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai tertuju kepada Terdakwa bahwa telah melakukan pencurian berawal dari laporan saudara Faisal telah terjadi Pencurian barang berupa 2 (dua) buah Handphone sehingga unit opsnel melakukan pengembangan melalui system trash mencari titik kordinat posisi Handphone ada,dari system tersebutlah sehingga unit opsnel Sat Reskrim Polres Baubau bias mengungkap pencurian handphone yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa mengenai kerugian yang dialami korban tersebut sampai saat ini belum ada uang yang diberikan untuk penggantian sehubungan dengan kerugian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 Wita yang bertempat di rumah saksi di jalan Al-Kausar, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 02.00 wita terdakwa baru saja bangun tidur kemudian terdakwa langsung menggunakan motor temannya hendak menuju warung untuk membeli rokok dan saat melewati jalan Al-Kautsar terdakwa berpemikiran untuk menuju rumah tempat terdakwa melakukan pencurian saat itu terdakwa masuk lewat fentilasi rumah,setelah di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar bagian depan kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah HP merek Oppo A18 warna biru, 1 buah HP Oppo Reno 2F,1 buah HP Merek Honor, 1 buah HP Merek Oppo A3s dan kemudian saya mengambil tas yang didalamnya tersimpan uang tunaisenilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) Rupiah yang ada didalam lemari setelah itu Terdakwa Amplifair dan speker yang tersimpan disamping kasur setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa keluar dari kamar depan lalu menuju kamar belakang di sana terdakwa kembali mengambil 1 buah HP VIVO Y15 S dan setelah itu terdakwa keluar melewati fentilasi tempat terdakwa masuk sebelumnya kemudian setelah itu terdakwa langsung naik sepeda motor dan saat itu Amplifar dan speker yang telah dicuri tersebut disimpan dibagian belakang motor dan kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jalan menuju rumah kos namun pada saat itu terdakwa dikejar seseorang sehingga ampliflar dan speker terjatuh di jalan dan tidak sempat mengambilnya;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat Pencungkil hanya menggunakan ember untuk tempat menginjak;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah korban pada saat melakukan pencurian yaitu dengan melewati fentilasi rumah yang terbuat dari kayu.
- Tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari barang-barang yang telah di curi tersebut;
- Bahwa kedua Handphone Merek Oppo A18 warna biru dan Handphone Merek Oppo Reno 2F tersebut terdakwa jual di saudara La Mbelu dan Handphone tersebut Terdakwa jual seharga Rp.1.400.000. sedangkan uang hasil penjualan tersebut di pake untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saudara La Mbelu namun saudara La Mbelu tidak tahu kalau hasil handphone tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari di sumur bor dan Terdakwa pernah di hukum sebelumnya dalam perkara pencurian dan di hukum selama 1 Tahun penjara;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut namun yang membuka kode handphone saudara Rahmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP Merek OPPO A18 warna biru dengan nomor imei 1 : 862085067738037 dan nomor imei 2 : 8620850677380291;
2. 1 (satu) unit HP Merk OPPO RENO 2F warna Lake Green.

yang telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 03. 00 wita bertempat



di teras Masjid Al Bukhori Pelabuhan Murhum, Jl. Yos Sudarso Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

- Bahwa benar terdakwa Faisal alias Masta bin La Ria dihadirkan di persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wita bertempat di dalam rumah saksi Andika alias Dika yang beralamat di jalan Al- Kautsar, Kelurahan Kotabengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada mengambil barang-barang tersebut sendiri saja tanpa ditemani oleh orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang pada pukul 04.00 wita, diawali terdakwa kemudian menuju ventilasi bagian belakang rumah saksi Andika alias Dika kemudian membuka penutup ventilasi dengan cara menarik kayu yang terpasang di ventilasi tersebut;

- Bahwa setelah itu, terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi Andika alias Dika dan langsung menuju kamar bagian depan dan mengambil beberapa barang berharga berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 2F, 1 (satu) buah Handphone merek HP merk OPPO A3S, (satu) buah Handphone merek HONOR, uang sejumlah Rp450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) set Amplipayer dan speaker yang merupakan milik saksi Andika alias Dika. Selain itu di dalam kamar bagian depan tersebut terdakwa juga mengambil barang berharga berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru yang merupakan milik saksi Pasmal alias Lujun;

- Bahwa benar setelah mengambil beberapa barang berharga di kamar bagian depan, terdakwa kemudian menuju kamar bagian belakang dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y15 S milik saksi Andika alias Dika.

- Bahwa benar setelah selesai mengambil beberapa barang berharga dari dalam rumah saksi Andika alias Dika tersebut terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui ventilasi awal terdakwa masuk rumah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Andika dengan menggunakan sepeda motor temannya menuju rumah kosnya;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian yakni tanggal 09 Mei 2024 terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 18 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno F yang telah diambilnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi La Mbelu alias Arif seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 2F, 1 (satu) buah Handphone merk HONOR, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S, uang sejumlah Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), dan 1 (satu) set Amplipayer dan speaker serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 S tersebut tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi Andika alias Dika dan saksi Pasmal alias Lujun;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Andikan alias Dika sejumlah Rp. 7.392.000,- (*tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan saksi Paslam alias Lujun sejumlah Rp2.760.000,- (*dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"
3. Unsur "**dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**;

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Faisal Alias Masta Bin La Ria** dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau



identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang didapat fakta-fakta hukum yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05 Mei 2024 sekira pukul 04.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di dalam rumah saksi Andika alias Dika yang beralamat di jalan Al- Kautsar, Kelurahan Kotabengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau telah mengambil barang milik orang lain, yang diawali Terdakwa masuk keadalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang pada pukul 04.00 wita, Terdakwa kemudian menuju ventilasi bagian belakang rumah saksi Andika alias Dika kemudian membuka penutup ventilasi dengan cara menarik kayu yang terpasang di ventilasi tersebut, setelah itu, terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi Andika alias Dika dan langsung menuju kamar bagian depan dan mengambil beberapa barang berharga berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO RENO 2F, 1 (satu) buah Handphone merek HP merk OPPO A3S, (satu) buah Handphone merek HONOR, uang sejumlah Rp450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) set Amplipayer dan speaker yang merupakan milik saksi Andika alias Dika. Selain itu di dalam kamar bagian depan tersebut terdakwa juga mengambil barang berharga berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru yang merupakan milik saksi Pasmal alias Lujun, setelah mengambil beberapa barang berharga di kamar bagian depan, terdakwa kemudian menuju kamar bagian belakang dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y15 S milik saksi Andika alias Dika. Setelah selesai mengambil beberapa barang berharga dari dalam rumah saksi Andika alias Dika tersebut terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui ventilasi awal terdakwa masuk rumah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Andika dengan menggunakan sepeda motor temannya menuju rumah kosnya dan beberapa hari kemudian yakni tanggal 09 Mei 2024 terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 18 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno F yang telah diambilnya tersebut kepada saksi La Mbelu alias Arif seharga Rp1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dan hasil penjualan Hanphone tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 2F, 1 (satu) buah Handphone merk HONOR, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S, uang sejumlah Rp450.000 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), dan 1 (satu) set Amplipayer dan speaker serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 S tersebut tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi Andika alias Dika dan saksi Pasmal alias Lujun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Andikan alias Dika sejumlah Rp. 7.392.000

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan saksi Paslam alias Lujun sejumlah Rp2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan berupa 1 (satu) unit HP Merek OPPO A18 warna biru dengan nomor imei 1: 862085067738037 dan nomor imei 2 : 8620850677380291 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO RENO 2F warna Lake Green;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang didapat fakta-fakta hukum yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wita bertempat di dalam rumah saksi Andika alias Dika yang beralamat di jalan Al- Kautsar, Kelurahan Kotabengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau telah mengambil barang milik orang lain, yang diawali Terdakwa masuk keadalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang pada pukul 04.00 wita, Terdakwa kemudian menuju ventilasi bagian belakang rumah saksi Andika alias Dika kemudian membuka penutup ventilasi dengan cara menarik kayu yang terpasang di ventilasi tersebut, setelah itu, terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi Andika alias Dika dan langsung menuju kamar bagian depan dan mengambil beberapa barang berharga berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 2F, 1 (satu) buah Handphone merk HP merk OPPO A3S, (satu) buah Handphone merk HONOR, uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set Amplipayer dan speaker yang merupakan milik saksi Andika alias Dika. Selain itu di dalam kamar bagian depan tersebut terdakwa juga mengambil barang berharga berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru yang merupakan milik saksi Pasmal alias Lujun, setelah mengambil beberapa barang berharga di kamar bagian depan, terdakwa kemudian menuju kamar bagian belakang dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 S milik saksi Andika alias Dika. Setelah selesai mengambil beberapa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga dari dalam rumah saksi Andika alias Dika tersebut terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui ventilasi awal terdakwa masuk rumah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Andika dengan menggunakan sepeda motor temannya menuju rumah kosnya dan beberapa hari kemudian yakni tanggal 09 Mei 2024 terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 18 dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Reno F yang telah diambilnya tersebut kepada saksi La Mbelu alias Arif seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum diatas ternyata Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para saksi korban yang ada didalam rumah tersebut dilakukan pada waktu jam 04:00 Wita yang mana apabila dihubungkan dengan pengertian malam sebagaimana diatur dalam KUHP maka kejadian pencurian pada malam hari yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan pidana penjara yang ringan-ringannya, Majelis Hakim menilai keadilan dari sisi kedua belah pihak dengan tidak mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan juga keadaan Terdakwa yang sudah beberapa kali melakukan pencurian yang sama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek OPPO A18 warna biru dengan nomor imei 1 : 862085067738037 dan nomor imei 2 : 8620850677380291 yang merupakan hasil pencurian Terdakwa dan ternyata itu adalah milik sdr. Pasmal alias Lujun maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya demikian juga barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO RENO 2F warna Lake Green yang merupakan hasil pencurian dari Terdakwa dan ternyata barang tersebut adalah milik saksi Andika alias Dika maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Alias Masta Bin La Ria** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit HP Merek OPPO A18 warna biru dengan nomor imei 1 : 862085067738037 dan nomor imei 2 : 8620850677380291;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Pasmal alias Lujun;
 - ✓ 1 (satu) unit HP Merk OPPO RENO 2F warna Lake Green.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andika alias Dika;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad. Juanda Parisi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachmat S.Hi La Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satrianti, S.H., Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh M. Isa Ansyori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Mahmid, S.H

Ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H

Panitera Pengadilan

Ttd

Satrianti, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16